BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian lapangan peneliti yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa. Upaya perlindungan hak untuk Hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kecamatan Pedamaran OKI). Kebijakan pemerintahan kota kayuagung di pedamaran pelestarian lahan rawa gambut di pedamaran timur dengan melakukan kelestarian lahan rawa gambut.

Untuk saat ini kebijakan dari pemerintah Kayuagung dalam mengatasi perlindungan lahan rawa gambut dalam pembuatan perda belum terlaksana tetapi salah satu upaya telah dilakukan masyarakat Pedamaran dengan cara beramairamai demo dikantor Pemkab OKI dan DPRD untuk segera mengeluarkan Perda/Perdes agar lahan gambut tetap terjaga dari ekosistem. Masyarakat Pedamaran meminta pembagian lahan rawa gambut dilarang untuk di ahli fungsikan kegunaanya atau lahan yang dilestarikan oleh pemerintah untuk masyarakat Pedamaran agar tetap digunakan untuk pembuatan anyaman tikar dll.

B. Saran.

Kepada masyarakat pedamaran seharusnya lebih turut aktif dalam memyampaikan aspirasi atau pendapat kalian jika tidak ingin fungsi dan lahan gambut purun yang kalian anggap penting dan jika tidak ingin terkena dampak dari kerusakan lahan rawa gambut.

Sebagai pemerintahan PEMKAB dan DPRD selaku pihak yang ikut serta dalam proses pembuatan Perdes segera mengeluarkan Perdes tersebut agar masyarakat Pedamaran tidak terbebani oleh oknum yang merusak pelestarian lahan rawa gambut yang bisa berdampak buruk pada ekonomi mereka, untuk pihak swasta yang memiliki kepentingan menanam sawit dan mengambil ahli fungsi sebuah lahan seharusnya lebih memikirkan dampaknya yang bisa merusak dan bekurangnya lahan rawa gambut. Untuk masyarakat seharusnya lebih aktif lagi agar cepat segera tuntas permasalahan dalam pembuatan perda tersebut.